



**PUTUSAN**  
Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Wijiarnarko Bin Heriyanto
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/30 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur,  
Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Dimas Wijiarnarko Bin Heriyanto ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021.

Terdakwa Dimas Wijiarnarko Bin Heriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.

Terdakwa dipersidangkan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS WIJIARNARKO BIN HERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengancaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DIMAS WIJIARNARKO BIN HERIYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna hitam yang berukuran lebih kurang 25 Cm (dua puluh lima centimeter). Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DIMAS WIJARNARKO BIN HERIYANTO pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di depan Warung Kopi milik saksi Hirawati Binti Muhamad Fauzi yang beralamat di Pasar Baru, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari Muara Enim menuju Tanjung Enim, ketika terdakwa sampai di depan SPBU Batu Gerigis, Desa Lingga, saat hendak menyalip dua sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Adriansyah Bin Ahmad, saksi Joko Pranoto Bin Sugito dan saksi Rahmad Fadly Bin Johan Efendi yang berada di depannya dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, saksi Rahmad Fadly langsung berteriak dan menegur terdakwa, "*Oi, jangan mepet igo*", sesampainya di simpang PLN Tanjung Enim, terdakwa berjalan pelan dan menoleh ke belakang sambil berkata kepada para saksi, "*Payo meloki aku*". Kemudian terdakwa pergi menuju Warung Kopi milik saksi Hirawati Binti Muhamad Fauzi yang berada di Pasar Baru Tanjung Enim, yang diikuti oleh para saksi dari belakang.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, sesampainya di Warung Kopi tersebut, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berada di rak piring didalam Warung tersebut, lalu keluar kedepan warung dan tidak lama kemudian saksi Adriansyah bersama dengan saksi Joko Pranoto dan saksi Rahmad Fadly tiba di depan Warung Kopi tersebut dan terdakwa langsung mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah para saksi sambil mengatakan, "*Majulah kau kagek kutujuh*". Kemudian para saksi yang merupakan anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Lawang Kidul untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengancam saksi Adriansyah, saksi Joko Pranoto dan saksi Rahmad Fadly dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menggertak dan menakuti para saksi yang mana saat itu terdakwa sedang emosi seketika akibat berselisih paham dengan para saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adriansyah.,SH Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
  - Bahwa Saksi diajukan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi dan saksi Rahmad Fadly Bin Johan Efendi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat didepan Warung milik sdr. Hirawati Binti Muhamad Fauzi yang beralamat di Pasar Baru Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah pisau ke arah saksi dan Sdra Rahmad Fadly Bin Johan Efendi sambil mengatakan "Nak ngapo kau agek ku tujuh";
  - Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya perselisihan di Jalan Lintas depan SPBU Batu Gerigis, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya ditegur oleh saksi karena terlalu mepet saat mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi merasa terancam dan takut dikarenakan Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah pisau kearah saksi sehingga Saksi dan saksi Rahmad Fadly Bin Johan Efendi memperlihatkan seragam kepolisian untuk meyakinkan bahwa para saksi merupakan anggota Kepolisian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rahmad Fadly Bin Johan Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dan saksi Adriansyah.,SH Bin Ahmad;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat didepan Warung milik saksi Hirawati Binti Muhamad Fauzi yang beralamat di Pasar Baru Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah pisau ke arah saksi dan Sdra Adriansyah.,SH Bin Ahmad sambil mengatakan "Nak ngapo kau agek ku tujuh";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya perselisihan di Jalan Lintas depan SPBU Batu Gerigis, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya ditegur oleh saksi Adriansyah.,SH Bin Ahmad karena terlalu mepet saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi dan Adriansyah.,SH Bin Ahmad merasa terancam dan takut dikarenakan Terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah pisau kearah saksi sehingga Saksi dan Sdra Rahmad Fadly Bin Johan Efendi memperlihatkan seragam kepolisian untuk meyakinkan bahwa para saksi merupakan anggota Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena melakukan pengancaman terhadap 3 (tiga) orang yakni saksi Adriansyah Bin Ahmad, saksi Joko Pranoto Bin Sugito dan Rahmad Fadly Bin Johan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Adriansyah Bin Ahmad, saksi Joko Pranoto Bin Sugito dan Rahmad Fadly Bin Johan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat didepan Warung milik saksi Hirawati Binti Muhamad Fauzi yang beralamat di Pasar Baru Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada 3 (tiga) orang yakni saksi Adriansyah Bin Ahmad, saksi Joko Pranoto Bin Sugito dan Rahmad Fadly Bin Johan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik saksi Hirawati Binti Muhamad Fauzi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengancam saksi Adriansyah, saksi Joko Pranoto dan saksi Rahmad Fadly dengan menggunakan senjata tajam tersebut untuk menggentarkan dan saat itu Terdakwa sedang emosi seketika akibat berselisih paham dengan para saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa berselisih paham dengan para saksi yakni Terdakwa tidak terima ditegur akibat Terdakwa mendahului dan memepet sepeda motor yang dikendarai para saksi sehingga Terdakwa emosi dan mengajak para saksi untuk mengikuti Terdakwa sampai didepan Warung Kopi di Pasar Baru Tanjung Enim dan Terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau didalam warung dan langsung mengacungkan senjata tajam tersebut kearah para saksi;
- Bahwa jarak Terdakwa saat mengancam para saksi dengan menggunakan senjata tajam tersebut yakni lebih kurang 2 (dua) meter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau bergagang Plastik warna hitam yang berukuran lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dimas Wijanarko Bin Heriyanto pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat didepan Warung Kopi milik saksi Hirawati Binti Muhamad Fauzi yang beralamat di Pasar Baru, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah Bin Ahmad, saksi Joko Pranoto Bin Sugito dan Rahmad Fadly Bin Johan sambil mengatakan, "*Majulah kau kagek kutujah*".

- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari Muara Enim menuju Tanjung Enim, ketika terdakwa sampai didepan SPBU Batu Gerigis, Desa Lingga, Terdakwa menyalip dua sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Adriansyah Bin Ahmad, saksi Joko Pranoto Bin Sugito dan saksi Rahmad Fadly Bin Johan Efendi yang berada didepannya;
- Bahwa kemudian saksi Rahmad Fadly langsung berteriak dan menegur terdakwa, "*Oi, jangan mepet igo*", sesampainya di simpang PLN Tanjung Enim, terdakwa berjalan pelan dan mengatakan kepada para saksi, "*Payo meloki aku*". Kemudian terdakwa pergi menuju Warung Kopi milik saksi Hirawati Binti Muhamad Fauzi yang berada di Pasar Baru Tanjung Enim, yang diikuti oleh para saksi dari belakang;
- Bahwa sesampainya di Warung Kopi tersebut, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berada di rak piring didalam Warung tersebut, lalu keluar kedepan warung dan tidak lama kemudian saksi Adriansyah bersama dengan saksi Joko Pranoto dan saksi Rahmad Fadly tiba didepan Warung Kopi tersebut dan terdakwa langsung mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah para saksi sambil mengatakan, "*Majulah kau kagek kutujah*". Kemudian para saksi yang merupakan anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Lawang Kidul.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengancam saksi Adriansyah, saksi Joko Pranoto dan saksi Rahmad Fadly dengan menggunakan senjata tajam tersebut untuk menggertak dan saat itu Terdakwa sedang emosi seketika akibat berselisih paham dengan para saksi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 335 ayat (1)

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Dimas Wijiarnarko Bin Heriyanto, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Dimas Wijiarnarko Bin Heriyanto yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah disebutkan diatas, Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatannya yang mana perbuatan Terdakwa Dimas Wijiarnarko Bin Heriyanto pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat didepan Warung Kopi milik saksi Hirawati Binti Muhamad Fauzi yang beralamat di Pasar Baru, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim mengacungkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah saksi Adriansyah Bin Ahmad, saksi Joko Pranoto Bin Sugito dan Rahmad Fadly Bin Johan sambil mengatakan, "*Majulah kau kagek kutujuh*" oleh karena saksi Adriansyah Bin Ahmad, saksi Joko Pranoto Bin Sugito dan Rahmad Fadly Bin Johan yang merupakan anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Lawang Kidul karena merasa terancam akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengancam saksi Adriansyah, saksi Joko Pranoto dan saksi Rahmad Fadly dengan menggunakan senjata tajam tersebut untuk menggertak dan saat itu Terdakwa sedang emosi seketika akibat berselisih paham dengan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa dalam persidangan telah mengakui, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejahatannya, yang mana menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam unsur-unsur tersebut diatas dan mengenai lamanya Terdakwa dihukum nantinya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau bergagang Plastik warna hitam yang berukuran lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter), merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengancam, namun barang bukti tersebut adalah kepunyaan pemilik warung dimana tempat Terdakwa melakukan melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdr. Hirawati Binti Muhamad Fauzi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban merasa takut dan terancam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada perdamaian dengan saksi Adriansyah Bin Ahmad, saksi Joko Pranoto Bin Sugito dan Rahmad Fadly Bin Johan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Wijiarnarko Bin Heriyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau bergagang Plastik warna hitam yang berukuran lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter);Dikembalikan kepada sdr. Hirawati Binti Muhamad Fauzi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, SH.